



**PENETAPAN**

Nomor 73/Pdt.P/2020/PA Mna.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Tuhardin bin Baswan**, Nik 1701081409700002, tempat tanggal lahir, Suka Negri, 14 November 1970 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Suka Negri, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I;

**Rismawati binti Maliki** Nik 1701084408720001, tempat tanggal lahir, Tanjung Baru, 14 Agustus 1972, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Suka Negri, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 1 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 73/Pdt.P/2020/PA Mna., tanggal 3 April 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

Hal 1 dari 12 hal Pent No. 73/Pdt.P/2020/PA Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Yela Soleha binti Tuhardin, dengan seorang laki-laki bernama Arex Azhari bin Binhari, tempat tanggal lahir Palak Bengkerung, 20 Mei 2000 ( 19 tahun 11 bulan), agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan ikut orang tua, yang berasal dari Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, Yela Soleha binti Tuhardin baru berumur 18 tahun, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara, Yela Soleha binti Tuhardin dan Arex Azhari bin Binhari tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara Yela Soleha binti Tuhardin dan Arex Azhari bin Binhari punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
  2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama, Yela Soleha binti Tuhardin dengan seorang laki-laki bernama Arex Azhari bin Binhari yang berasal dari Desa Suka Negri, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
  3. Membebankan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan kemudian Hakim memberikan nasehat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, dengan keterangan tambahan secara lisan bahwa mereka khawatir jika tidak dinikahkan secepatnya, anak Pemohon akan terjerumus kepada perzinahan terus menerus sedangkan keinginan mereka

Hal 2 dari 12 hal Pent No. 73/Pdt.P/2020/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B-40/Kua.07.01.10/PW.01/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 dengan alasan tidak cukup umur, selengkapanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama **Yela Soleha binti Tuhardin** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saya berumur 18 tahun 2 bulan .
- Bahwa saya mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Arex Azhari bin Binhari** yang berumur 19 tahun 11 bulan ;
- Bahwa saya sudah pacaran dengan calon suami saya selama lebih kurang 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa saya dan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saya sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak ada paksaan untuk menikah dan atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa calon suami saya sudah mempunyai penghasilan yang cukup ;
- Bahwa saya tidak sedang dipinang laki-laki lain kecuali calon suami saya;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga dengan calon suami;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama **Arex Azhari bin Binhari** telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya mau menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Yela Soleha binti Tuhardin** Bahwa saya berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa saya dan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan sudah hamil 4 bulan;

Hal 3 dari 12 hal Pent No. 73/Pdt.P/2020/PA Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan calon istaer tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa saya mau menikah dengan anak Pemohon atas dasar suka sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga telah datang melamar ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saya siap menjadi Suami yang baik;
- Bahwa saya sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saya tidak sedang dalam pinangan perempuan lain kecuali oleh anak Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi di depan persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon , telah dinazeagelen di kantor Pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang telah diberi materi cukup , Oleh hakim tunggal diberi yang tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon **Yela Soleha binti Tuhardin** telah dinazeagelen di kantor Pos, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang telah diberi materi cukup , Oleh hakim tunggal diberi yang tanda (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Arex Azhari**, yang telah bermetari Cukup dan teleh dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan diberi tanda (P3)
4. Asli Surat Penolakan untuk perkawinan anak Pemohon Nomor B-40/Kua.07.01.10/PW.01/III/2020, tanggal 31 Maret 2020 dengan alasan tidak cukup umur, yang telah bermeterai cukup, telah dinazzegele pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P.4)

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat permohonannya sebagai berikut:

1. **Sugianto bin Sakirudin** , umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Suka Negeri, Kecamatan

Hal 4 dari 12 hal Pent No. 73/Pdt.P/2020/PA Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon 1;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama **Yela Soleha binti Tuhardin** yang baru berusia 18 Tahun 2 bulan. dengan laki-laki yang bernama **Arex Azhari bin Binhari** umur 19 tahun 11 bulan;
- Bahwa keduanya sudah saling mencintai dan telah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan dan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar calon isterinya dan sudah diterima;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang meminang perempuan lain selain calon isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mampu untuk bertanggungjawab terhadap calon istrinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

2. **Amrin bin Badi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Paman calon suami anak Pemohon 1. ;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama **Yela Soleha binti Tuhardin** yang baru berusia 18 Tahun 2 bulan. dengan laki-laki yang bernama **Arex Azhari bin Binhari** umur 19 tahun 11 bulan;

Hal 5 dari 12 hal Pent No. 73/Pdt.P/2020/PA Mna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya sudah saling mencintai dan telah berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan dan calon isteri anak Pemohon sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar calon isterinya dan sudah diterima;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang meminang perempuan lain selain calon isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mampu untuk bertanggungjawab terhadap calon istrinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan keterangan saksi –saksi tersebut;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh

Hal 6 dari 12 hal Pent No. 73/Pdt.P/2020/PA Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Manna berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Hakim Tunggal telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim Tunggal menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon adalah Ayah dan Ibu Kandung Pemohon dari **Yela Soleha binti Tuhardin** yang akan menikah dengan laki-laki bernama **Randy Setiawan bin Rantan** dan anak Pemohon dimohonkan untuk dispensasi kawin, karena masih berumur 18 tahun 6 bulan, sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 7 dari 12 hal Pent No. 73/Pdt.P/2020/PA Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B-91/Kua.07.01.03/PW.01/03/2020, tanggal 27 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon istri yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, karena calon isteri anak Pemohon sudah hamil 1 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P4, kemudian Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, oleh karena Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 dan , terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon mempelai laki-laki mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon adalah Ibu kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Hal 8 dari 12 hal Pent No. 73/Pdt.P/2020/PA Mna.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, Anak Pemohon yang bernama **Yela Soleha binti Tuhardin**, maka terbukti anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 20-05-2002 sehingga umur anak Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 18 tahun 2 bulan. dan, calon suami anak Pemohon yang bernama **Arex Azhari bin Binhari** maka terbukti calon anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 20-05-2000 sehingga umur calon suami anak Pemohon hingga perkara diputuskan berumur 19 tahun 11 bulan, oleh karena belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadila Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon kurang umur untuk menikah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Manna sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masih ada hubungan keluarga di persidangan yang masing-masing bernama **Sugianto bin Sakirudin** dan **Amrin Bin Badi**., yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah Ayah dan Ibu kandung dari perempuan yang bernama **Yela Soleha binti Tuhardin** yang akan menikah dengan laki-laki bernama **Arex Azhari bin Binhari**
- Bahwa benar **Yela Soleha binti Tuhardin** yang akan menikah dengan laki-laki bernama **Arex Azhari bin Binhari** ;

Hal 9 dari 12 hal Pent No. 73/Pdt.P/2020/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 18 Tahun 2 bulan ;
- Bahwa keduanya sudah mendesak untuk menikah karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sekarang calon isteri anak Pemohon sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa benar anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani serta telah siap menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon dengan calon suaminya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon dengan calon isteri telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon dengan calon isteri tidak sedang memininang perempuan lain atau dalam pinangan laki-laki lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Hal 10 dari 12 hal Pent No. 73/Pdt.P/2020/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon ( **Tuhardin bin Baswan**) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Yela Soleha binti Tuhardin** dengan seorang laki-laki yang bernama ; **Arex Azhari bin Binhari**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya"ban 1441 Hijriyah, oleh kami **H. Hartawan, S.H., M.H.** sebagai hakim tunggal Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri dan dibantu **Kasvina Melzai, S.H.I..** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**H.Hartawan,S.H.,M.H.**

Hal 11 dari 12 hal Pent No. 73/Pdt.P/2020/PA Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Kasvina Melzai, S.H.I.**

Perincian biaya:

|                      |     |  |
|----------------------|-----|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 75.000,00  |
| 3. Panggilan         | Rp. | 190.000,00   |
| 4. Redaksi           | RP. | 10.000,00  |
| 5. PNBP              | Rp. | 20.000,00  |
| 6. <u>Materai</u>    | Rp. | <u>6.000,00</u>                                      |
| Jumlah               | Rp. | 331.000,00 ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Hal 12 dari 12 hal Pent No. 73/Pdt.P/2020/PA Mna.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)